



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/3 Oktober 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bukit Mutiara Jaya 1/BS-6 RT 005 RW 012 Kel. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025

Terdakwa Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2025

sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Terdakwa Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal

13 Agustus 2025

Terdakwa Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025

Terdakwa 2

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Noviar Riyono Bin Suyono |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta Utara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46/7 November 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kakap II/222-A RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Noviar Riyono Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025

Terdakwa Noviar Riyono Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2025

sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Terdakwa Noviar Riyono Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa Noviar Riyono Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025

Terdakwa Noviar Riyono Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 247/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AL IMRON Bin SLAMET HADI WIYONO dan Terdakwa II NOVIAR RIYONO Bin SUYONO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I AL IMRON Bin SLAMET HADI WIYONO dan Terdakwa II NOVIAR RIYONO Bin SUYONO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat Laporan Kerugian Kehilangan Komponen PJU Nomor 800/447/35.79.408/2025
Dilampirkan dalam berkas perkara
- 5 (lima) buah MCB 1 Phase merk hager;
- 7 (Tujuh) buah MCB 1 Phase merk Schneider Electric;
- 6 (enam) buah MCB 1 Phase merk MERLIN GERIN;
- 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk ENERGY;
- 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk SHUKAKU;
- 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk VISALUX;
- 3 (tiga) buah Timer Switch merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Timer Switch merk DV;
- 1 (satu) buah Timer Switch merk theben;
- 1 (satu) buah Timer Switch merk tanpa Merek;
- 20 (dua puluh) Buah Kontaktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) buah Timer Switch;
- 35 (tiga puluh lima) MCB;
- 1 (satu) Plastik pemotongan kabel instalasi;
- 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna putih kapasitas 8 GB yang berisi 2 (dua) buah file rekaman CCTV area Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Wukir Gg. 7 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, berdurasi 3 menit 29 detik dan rekaman CCTV area Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Mawar Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, berdurasi 4 menit.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PURP) Kota Batu melalui saksi DARMAWAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol

: H-5085-BKG, tahun 2023, Noka MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka : MH1JM2112JK739589,

Nosin : JM21E1727245;

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka : MH1JM2112JK739589,

Nosin : JM21E1727245;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi SULASTRI

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu;

- 1 (satu) buah Helm merk VOG warna merah muda

- 1 (satu) buah Kaos Polo Warna Kuning;

- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam kombinasi Abu-abu;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 2 (dua) buah obeng;

- 1 (satu) buah karung beras ketan super.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya selanjutnya memohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa Terdakwa I AL IMRON Bin SLAMET HADI WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II NOVIAR RIYONO Bin SUYONO, pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Wukir Gg.7, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

U Bahwa bermula Terdakwa II NOVIAR RIYONO Bin SUYONO sedang membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari, lalu Terdakwa II bermaksud untuk mengambil komponen listrik pada instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) dimana saat itu Terdakwa II sudah menentukan lokasi untuk pengambilan komponen listrik tersebut yang terletak di Kota Batu. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I AL IMRON Bin SLAMET HADI WIYONO dimana sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal, lalu mengajak Terdakwa I untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari Terdakwa II tersebut dengan berkata "AYO MALING KOMPONEN LISTRIK NENG BATU". Selanjutnya karena Terdakwa I juga membutuhkan uang, maka Terdakwa I menyetujui ajakan Terdakwa II tersebut, selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Kota Semarang menuju Kota Batu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nopol H 5085 BKG.

U Bahwa sesampainya di Kota Batu yakni pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Para Terdakwa beristirahat sejenak lalu sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa mulai mencari sasaran lokasi untuk tempat pengambilan komponen listrik pada instalasi PJU, lalu tidak lama kemudian Para Terdakwa menemukan lokasi untuk pengambilan komponen listrik pada instalasi PJU yakni di Jl. Wukir Gg.7, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu. Selanjutnya Para Terdakwa mulai melakukan pengambilan komponen listrik pada instalasi PJU tersebut dengan cara Terdakwa I yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan dalam kondisi aman, lalu Terdakwa II bertugas mengambil komponen listrik yang ada pada instalasi PJU tersebut yakni berupa MCB, Kontaktor, Timer Switch, dan sisa kabel instalasi yang dilakukan dengan cara membuka box yang ada pada instalasi PJU, kemudian mematikan MCB meteran KWh lalu memutus kabel instalasi dengan menggunakan sebuah tang yang sebelumnya sudah Terdakwa II bawa dari rumah. Selanjutnya untuk mengambil masing-masing komponen yang ada pada instalasi PJU tersebut Terdakwa II lakukan dengan cara mengendurkan baut yang terpasang pada masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen dengan menggunakan sebuah obeng yang sudah Terdakwa II bawa dari rumah, selanjutnya setelah baut pada masing-masing komponen tersebut terlepas lalu komponen tersebut Terdakwa II tarik sehingga terlepas dari tempat asalnya, dimana saat itu Terdakwa II berhasil mengambil komponen berupa 3 (tiga) buah MCB, 1 (satu) buah Kontaktor, 1 (satu) buah Timer Switch, dan sisa potongan kabel instalasi, lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I yang saat itu menunggu di atas sepeda motor, yang mana selanjutnya oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam sebuah tas warna hitam dan karung beras yang diletakkan di bagian depan sepeda motor.

U Bahwa selain mengambil di lokasi tersebut, Para Terdakwa juga mengambil komponen listrik di beberapa lokasi yang ada di Kota Batu, sehingga jumlah keseluruhan komponen listrik yang diambil oleh Para Terdakwa yakni: MCB sebanyak 56 (lima puluh enam) buah, Kontaktor sebanyak 20 (dua puluh) buah, Timmer Switch sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan beberapa potongan kabel instalasi.

U Bahwa komponen listrik yang telah Para Terdakwa ambil tersebut, sebagian telah Terdakwa II jual kepada saksi BAYU CAHYONO pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi BAYU CAHYONO yang berada di Kota Semarang seharga Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun rincian komponen listrik yang sudah dijual tersebut yakni MCB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, Timmer Switch sebanyak 6 (enam) buah.

U Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya yakni sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Para Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan dari Kota Semarang ke Kota Batu.

U Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil komponen listrik yang ada pada instalasi PJU tersebut tanpa seijin dan sepenuhnya dari Pemerintah Kota Batu dalam hal ini yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu .

U Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak terikat dalam hubungan perkawinan, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perkara ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 WIB di beberapa titik wilayah Kota Batu, yang berupa pengambilan secara melawan hukum terhadap komponen instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) di sekitar 20 (dua puluh) titik lokasi berbeda;
 - Bahwa, barang-barang tersebut adalah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kota Batu, dan Para Terdakwa melakukan pengambilan tanpa seizin atau sepengetahuan instansi tersebut;
 - Bahwa, barang-barang yang diambil terdiri dari komponen instalasi PJU antara lain Kontaktor, Miniature Circuit Breaker (MCB), dan Timer Switch, dengan rincian sebagai berikut: Masing-masing titik lokasi mengalami kehilangan sejumlah peralatan tersebut, antara lain: Kontaktor sebanyak 20 buah, MCB sejumlah kurang lebih 58 buah, dan Timer Switch sebanyak kurang lebih 10 buah, dengan nilai kerugian yang ditaksir saksi sebesar kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa, lokasi kehilangan mencakup wilayah: Jl. Mojosantri, Jl. Pattimura, Jl. Raya Tlekung, Jl. Sriwijaya, Jl. Imam Bonjol (bawah dan gang-gang), Jl. M. Sahar, Jl. Semeru, Jl. Terusan Wilis, Jl. Panderman, Jatimpark 2, Jl. Vila Batu Permata, Jl. Mawar, Jl. Wukir, Jl. Darsono, Jl. TVRI I, dan Jl. Melati, yang tersebar di Kelurahan atau Desa: Mojorejo, Junrejo, Sisir, Songgokerto, Temas, Ngaglik, dan Oro-oro Ombo di Kota Batu dengan jarak antar lokasi pencurian bervariasi antara 1 (satu) kilometer hingga 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui hasil rekaman CCTV, yang menunjukkan bahwa terdapat dua orang pelaku sedang melakukan pembongkaran terhadap box meter pada instalasi PJU, dan pelaku menggunakan kendaraan sepeda motor;
 - Bahwa, berdasarkan pengamatan saksi serta hasil survei yang dilakukannya terhadap lokasi, pelaku diduga menggunakan alat berupa obeng dan pemotong kabel untuk membongkar komponen-komponen tersebut;
 - Bahwa, dalam proses survei dan identifikasi barang-barang yang hilang, saksi dibantu oleh rekan kerja yaitu Sdr. Mas'ut Efendi dan Sdr. Ganesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertanyaan Penuntut Umum mengenai harga satuan komponen, saksi menjelaskan bahwa: Harga 1 (satu) buah kontaktor berkisar Rp1.000.000,-, Harga 1 (satu) buah MCB sekitar Rp75.000,-, dan Harga 1 (satu) buah timer switch berkisar Rp300.000,- hingga Rp400.000,-;
 - Bahwa, saksi menegaskan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik pemerintah tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi ini, Para Terdakwa menyatakan tidak seluruhnya benar, dan membantah telah mengetahui bahwa barang yang mereka jual merupakan hasil pencurian, namun saksi tetap berpegang pada keterangannya;
2. Saksi : BAYU CAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semesta, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa, awalnya Saksi memposting “yang butuh jual alat-alat elektronik bekas bisa menghubungi saya”, dan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 11.38 WIB Saksi dihubungi nomor 088983011221 yang mengatakan akan menjual alat listrik bekas, dan Saksi menjawab “dibawa saja ke tempat saya”; sekira pukul 13.46 WIB terdapat dua orang yang datang ke rumah kontrakan Saksi, menunjukkan kardus berisi MCB, kontaktor, timer switch, dan beberapa alat elektronik, kemudian Saksi memilih MCB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan timer switch sebanyak 6 (enam) buah dengan harga Rp 1.385.000,-, akan tetapi kedua orang tersebut menawarkan kontaktor kepada Saksi namun ditolak karena tidak dibutuhkan, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa II sepakat membeli MCB sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan timer switch sebanyak 6 (enam) buah dengan harga Rp 1.385.000,- sesuai harga bekas pasaran, dan Saksi mentransfer ke nomor rekening a.n. Sekar Tini 0210807481 Bank BNI, setelah transaksi selesai kedua orang tersebut langsung pulang;
 - Bahwa, barang yang dibeli Saksi adalah alat-alat elektronik berupa MCB (Master Circuit Breaker) sebanyak 21 (dua puluh satu) buah dan Timer Switch sebanyak 6 (enam) buah dari Terdakwa II;
 - Bahwa, harga pembelian barang-barang tersebut adalah Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa II dari mana asal barang-barang tersebut, dan Terdakwa II menjawab “barang dari sisa pekerjaan listrik”;
 - Bahwa, setahu Saksi, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, namun Saksi tidak mengetahui nomor polisinya
 - Bahwa, setelah barang dijual kepada Saksi, Saksi mengecek kondisi barang-barang tersebut dan mendapati bahwa kondisinya masih layak serta standar untuk digunakan;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Saksi membeli barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali sebagai alternatif suku cadang perbaikan barang elektronik bekas;
 - Bahwa, barang-barang tersebut belum ada yang terjual dan masih utuh;
 - Bahwa, biasanya Saksi menjual MCB bekas seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per buah, dan timer switch bekas seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per buah, namun untuk barang yang dibeli dari Para Terdakwa ini belum ada yang dijual;
 - Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil pencurian;
 - Bahwa, ketika ditanya oleh Penuntut Umum apakah Saksi mengetahui barang yang dijual merupakan hasil curian, Saksi menjawab tidak mengetahui;
 - Bahwa, harga pasaran barang-barang tersebut sekitar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per unit;
 - Bahwa, Saksi membentarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membentarkan seluruh keterangan saksi;
3. Saksi : SULASTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, dalam meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi H-5085-KG, tahun 2023, Nomor Rangka MH1JM2112JK739589, Nomor Mesin JM21E1727245, pemilik atas nama Sulastri, milik saksi tersebut yang selanjutnya disebut sepeda motor saksi, tidak ada uang sewa;
 - Bahwa, saya tidak pernah menanyakan untuk apa Terdakwa I Sdr. AL IMRON bin SLAMET HADI WIYONO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, dikarenakan Terdakwa I Sdr. AL IMRON bin SLAMET HADI WIYONO sendiri yang menerangkan bahwa meminjam kendaraan saksi untuk bekerja di luar kota di PLN;
 - Bahwa, Saksi mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, dikarenakan Terdakwa I Sdr. AL IMRON bin SLAMET HADI WIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan menantu saksi dan saksi mengalah untuk tidak menggunakan sepeda motor tersebut karena Terdakwa meminjam kendaraan itu untuk bekerja di luar kota di PLN;

- Bawa, Terdakwa I Sdr. AL IMRON bin SLAMET HADI WIYONO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025;
- Bawa, Terdakwa I Sdr. AL IMRON bin SLAMET HADI WIYONO dalam meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, tidak pernah menyampaikan bahwa kendaraan itu akan digunakan untuk melakukan kejahatan, melainkan disampaikan akan digunakan untuk pergi bekerja di luar kota di PLN;
- Bawa, apabila Terdakwa I Sdr. AL IMRON bin SLAMET HADI WIYONO dalam meminjam sepeda motor milik saksi menyampaikan bahwa akan digunakan untuk melakukan kejahatan atau hal lain yang tidak benar, maka saksi tidak akan meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bawa, Surat Keterangan Nomor B.073/UNIT/VI/2025 menerangkan bahwa BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi H-5085-KG, tahun 2023, Nomor Rangka MH1JM2112JK739589, Nomor Mesin JM21E1727245, pemilik atas nama Sulastri, telah menjadi agunan kredit di BRI Unit Mugas Kanca BRI Semarang Pattimura dengan alamat Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membantarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : AL IMRON BIN SLAMET HADI WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa, Terdakwa I mengakui telah ditangkap karena melakukan pencurian komponen instalasi penerangan jalan umum di wilayah Kota Batu;
 - Bawa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB di sepanjang jalan kampung di Kota Batu, dengan situasi siang hari dan penerangan cukup dari sinar matahari sehingga Terdakwa I dapat melihat jelas kondisi sekitar tempat kejadian;
 - Bawa, pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Kolonel Sugiono Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, yang mengajak untuk melakukan pencurian komponen instalasi penerangan jalan umum di Kota Batu dengan alasan lokasi jauh dan aman, serta hasil pencurian akan dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uangnya dibagi dua, dan ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa I karena membutuhkan uang;

- Bahwa, untuk melaksanakan perbuatan tersebut, Terdakwa I meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi H-5085-KG milik mertuanya bernama Sulastari, dengan alasan untuk bekerja di luar kota;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Kota Semarang menuju Kota Batu, tiba pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB dan beristirahat di salah satu masjid di Kota Batu, kemudian mulai melakukan pencurian sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa, dalam pelaksanaan pencurian, Terdakwa I berperan mengawasi situasi sekitar dari atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil komponen instalasi yang berada di panel penerangan jalan umum berupa MCB, kontaktor, dan timer switch, dengan cara membuka boks panel, mengendurkan baut, memutus kabel menggunakan tang, dan melepaskan komponen menggunakan obeng, untuk kemudian dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan karung;
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan berulang di 20 titik penerangan jalan umum di wilayah Kota Batu dengan jarak antar titik sekitar 1-2 kilometer, dan setiap pengambilan memakan waktu sekitar 5-10 menit, sehingga pada hari itu berhasil dikumpulkan 56 (lima puluh enam) MCB, 10 (sepuluh) timer switch, 20 (dua puluh) kontaktor, serta sisa kabel instalasi;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba kembali di Kota Semarang, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB menjual sebagian barang hasil pencurian kepada saksi Bayu Cahyono sebanyak 21 MCB dan 6 timer switch dengan harga Rp1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening atas nama Sekar Tini sebagaimana diarahkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa, dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian hasil kejahatan, sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisa barang berupa 35 MCB, 20 kontaktor, serta 4 timer switch masih disimpan oleh Terdakwa II untuk dijual kembali;
- Bahwa, pada hari Jumat sekira pukul 23.00 WIB, petugas Polres Batu mendatangi rumah Terdakwa I di Kota Semarang, mengamankan Terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat diinterogasi Terdakwa I mengakui seluruh perbuatannya serta menyatakan melakukannya bersama Terdakwa II;

- Bahwa, Terdakwa I menerangkan sebelum diambil, MCB, kontaktor, dan timer switch tersebut terpasang di panel tiang lampu jalan umum dan berfungsi baik untuk menyalakan lampu penerangan jalan umum;
 - Bahwa, alat yang digunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa II, yang dipergunakan untuk memotong kabel dan mengendurkan baut MCB, kontaktor, serta timer switch;
 - Bahwa, sepeda motor yang digunakan dalam perbuatan tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri, dan Terdakwa I berperan sebagai pengemudi sekaligus pengawas, sedangkan Terdakwa II sebagai pelaksana pengambilan barang dari panel lampu jalan umum;
 - Bahwa, Terdakwa I menerangkan awalnya tidak mengenal saksi Bayu Cahyono, namun barang hasil kejahatan sebagian dibeli oleh yang bersangkutan setelah diyakinkan oleh Terdakwa II bahwa barang tersebut adalah miliknya dan merupakan sisa proyek;
 - Bahwa, saksi Bayu Cahyono tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya berasal dari hasil pencurian tanpa izin dari pemilik yang sah;
 - Bahwa, Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan adalah benar miliknya, tidak pernah dihukum sebelumnya, tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut, dan pada setiap titik pencurian rata-rata diambil 4 unit barang;
2. Terdakwa II : NOVIAR RYONO BIN SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB di sepanjang jalan kampung di Kota Batu;
 - Bahwa, pada saat kejadian, kondisi penerangan di sekitar lokasi cukup terang oleh sinar matahari sehingga Terdakwa II dapat dengan jelas melihat keadaan sekitar tempat kejadian;
 - Bahwa, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa II berupa 94 (sembilan puluh empat) MCB listrik, 30 (tiga puluh) kontaktor listrik, dan 13 (tiga belas) timer listrik;
 - Bahwa, seluruh barang tersebut merupakan milik Pemerintah Kota Batu;
 - Bahwa, Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I;
 - Bahwa, Terdakwa II menerangkan bahwa pada tahun 2015 ia bekerja di CV Sarana Jasa Semarang yang bergerak di bidang biro teknik listrik, dan sejak tahun 2022 perusahaan tersebut bangkrut karena pemiliknya meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sehingga Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa II bekerja serabutan, namun karena kebutuhan hidup semakin meningkat dan anaknya memerlukan biaya sekolah, Terdakwa II kemudian memiliki niat untuk mengambil komponen listrik di lokasi yang jauh dari Semarang, dengan alasan agar tidak mudah terlacak;
- Bahwa, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk turut serta mengambil komponen listrik tersebut karena Terdakwa I juga membutuhkan biaya untuk keluarganya;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari Semarang menuju Kota Batu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi H-5085-BKG milik Terdakwa I, dengan membawa sebuah tang dan 2 (dua) buah obeng yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa, setiba di Kota Batu pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 10.30 WIB, kedua Terdakwa mencari sasaran di setiap panel tiang lampu jalan umum yang terletak di sepanjang jalan kampung;
- Bahwa, Terdakwa I berperan menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II turun dari sepeda motor, membuka pintu panel, mematikan MCB meteran KWH, memotong kabel menggunakan tang, serta mengendorkan baut MCB dan kontaktor dengan obeng, lalu mengambil MCB, kontaktor, dan timer listrik dari panel untuk diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa, sebelum diambil, MCB listrik, kontaktor, dan timer listrik tersebut dalam kondisi berfungsi normal sehingga lampu penerangan jalan umum dapat menyala;
- Bahwa, setelah barang-barang tersebut terkumpul, kedua Terdakwa membawanya ke Semarang pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II mencari pembeli dan memperoleh informasi bahwa Bayu Cahyono adalah orang yang biasa membeli komponen listrik bekas;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa II mendatangi rumah Bayu Cahyono dan menawarkan sebagian MCB dan timer listrik;
- Bahwa, kepada Bayu Cahyono, Terdakwa II mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri dan merupakan sisa proyek, sehingga Bayu Cahyono tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Bayu Cahyono kemudian membeli 21 (dua puluh satu) MCB dan 6 (enam) timer listrik dengan harga Rp 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bawa, hasil penjualan tersebut dibagi untuk biaya operasional sebesar Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memperoleh bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa, Terdakwa II mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang-barang tersebut dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Bawa, Terdakwa II menerangkan bahwa di setiap titik sasaran pengambilan terdapat 4 (empat) barang yang diambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Surat Laporan Kerugian Kehilangan Komponen PJU Nomor 800/447/35.79.408/2025
2. 5 (lima) buah MCB 1 Phase merk hager;
3. 7 (Tujuh) buah MCB 1 Phase merk Schneider Electric;
4. 6 (enam) buah MCB 1 Phase merk MERLIN GERIN;
5. 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk ENERGY;
6. 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk SHUKAKU;
7. 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk VISALUX;
8. 3 (tiga) buah Timer Switch merk Panasonic;
9. 1 (satu) buah Timer Switch merk DV;
10. 1 (satu) buah Timer Switch merk theben;
11. 1 (satu) buah Timer Switch merk tanpa Merek
12. 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu;
13. 1 (satu) buah Helm merk VOG warna merah muda;
14. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245;
15. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka : MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245;
16. 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka : MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245;
17. 1 (satu) buah Kaos Polo Warna Kuning;
18. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam kombinasi Abu-abu
19. 20 (dua puluh) Buah Kontaktor;
20. 4 (Empat) buah Timer Switch;
21. 35 (tiga puluh lima) MCB;
22. 1 (satu) plastik pemotongan kabel instalasi;
23. 1 (satu) buah tas warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) buah obeng;
25. 1 (satu) buah karung beras ketan super;
26. 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna putih kapasitas 8 GB yang berisi 2 (dua) buah file rekaman CCTV area Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Wukir Gg. 7 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, berdurasi 3 menit 29 detik dan rekaman CCTV area Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Mawar Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, berdurasi 4 menit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Al Imron Bin Slamet Hadi Wiyono dan Terdakwa II Noviar Riyono Bin Suyono berangkat dari Kota Semarang menuju Kota Batu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah-putih Nopol H-5085-BKG;
- Bahwa, setiba di Kota Batu pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 08.00 WIB Para Terdakwa sempat beristirahat, selanjutnya pada sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa mulai mencari sasaran instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk mengambil komponen listrik;
- Bahwa, Terdakwa II yang pada pokoknya mengaku sebagai pihak yang merencanakan pengambilan komponen listrik tersebut mengajak Terdakwa I dengan alasan kebutuhan ekonomi, dan Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut karena juga membutuhkan uang;
- Bahwa, Pada saat berangkat Terdakwa II membawa peralatan berupa sebuah tang dan 2 (dua) buah obeng yang dimasukkan ke dalam sebuah tas warna hitam yang diletakkan di bagian depan jok sepeda motor;
- Bahwa, cara pelaksanaan pengambilan komponen dilakukan dengan modus sebagai berikut: Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan aman, sedangkan Terdakwa II turun, membuka box/pintu panel pada tiang PJU, mematikan MCB (meteran KWh), memutus kabel instalasi dengan tang, kemudian mengendurkan/ melepas baut komponen (MCB, kontaktor, timer switch) menggunakan obeng hingga komponen dapat ditarik/lepas dan diserahkan kepada Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan/atau karung beras yang diletakkan di depan sepeda motor;
- Bahwa, di lokasi Jl. Wukir Gg.7 Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu Para Terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah MCB, 1 (satu) buah kontaktor, 1 (satu) buah timer switch, dan potongan kabel instalasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, selain di lokasi tersebut, Para Terdakwa melakukan pengambilan komponen listrik serupa di banyak titik lain di Kota Batu sehingga jumlah keseluruhan yang diambil oleh Para Terdakwa, menurut pembuktian di persidangan dan inventaris barang bukti, adalah sebanyak: MCB ±56 (lima puluh enam) buah, kontaktor ±20 (dua puluh) buah, timer switch ±10 (sepuluh) buah serta beberapa potongan kabel instalasi;
- Bawa, barang-barang komponen listrik yang dimaksud adalah kepunyaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu dan pengambilan dilakukan tanpa seizin atau sepengertahan instansi tersebut;
- Bawa, sesuai keterangan saksi DARMAWAN (pegawai Dinas PUPR Kota Batu) dan pemeriksaan lapangan, terdapat sekitar 20 (dua puluh) titik/lokasi PJU yang mengalami kehilangan komponen sehingga kerugian diperkirakan mencapai kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per titik;
- Bawa, rekaman CCTV dan/atau petunjuk elektronik lainnya menunjukkan kejadian pengambilan dilakukan oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor;
- Bawa, setelah melakukan pengambilan dan kembali ke Semarang, sebagian komponen listrik yang diambil tersebut kemudian ditawarkan dan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bawa, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi BAYU CAHYONO Para Terdakwa menjual sejumlah komponen yaitu 21 (dua puluh satu) buah MCB dan 6 (enam) buah timer switch kepada Bayu Cahyono seharga Rp.1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dibayar tunai/transfer;
- Bawa, pada saat transaksi Bayu Cahyono mengakui bahwa ia diberitahu oleh Terdakwa II bahwa barang tersebut adalah "sisa proyek" dan bahwa Terdakwa II menyebut dirinya sebagai teknisi listrik sehingga Bayu tidak curiga dan membeli barang tersebut untuk dijadikan sparepart;
- Bawa, dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa membagi penerimaan: Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp.985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk biaya perjalanan dan operasional saat berangkat dari Semarang ke Batu;
- Bawa, keterangan saksi Bayu Cahyono, keterangan saksi Darmawan, keterangan saksi Sulastri (pemilik sepeda motor) serta keterangan Para Terdakwa saling bersesuaian dalam hal modus, kronologi, penggunaan sepeda motor, dan penjualan sebagian komponen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi SULASTRI menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih Nopol H-5085-BKG adalah benar milik saksi dan dipinjamkan kepada Terdakwa I pada Sabtu 03 Mei 2025 atas dasar permintaan yang menyatakan akan dipakai bekerja keluar kota;
- Bawa, bukti-bukti kelengkapan sepeda motor berupa STNK dan kunci diserahkan kepada Terdakwa I sewaktu peminjaman, sedangkan BPKB tercatat masih sebagai agunan kredit di bank;
- Bawa, barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan meliputi dokumentasi laporan kehilangan komponen PJU dari Dinas PUPR Kota Batu, berbagai merk MCB (terdiri dari beberapa kelompok merk dan jumlah sebagaimana terinventarisir), kontaktor sejumlah 20 buah, timer switch sejumlah (sekitar) 4–10 buah sesuai inventaris, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol H-5085-BKG beserta STNK dan kunci, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) karung beras ketan super, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) plastik pemotongan kabel instalasi, 1 (satu) buah flashdisk merk JETE 8 GB yang berisi dua file rekaman CCTV (PJU Jl. Wukir Gg.7 berdurasi 3 menit 29 detik dan PJU Jl. Mawar berdurasi 4 menit), beberapa helm dan pakaian yang dipakai, serta bukti transfer/pembayaran;
- Bawa, Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan: Terdakwa II (Noviar Riyono) mengakui perbuatannya secara lengkap dan menerangkan dirinya adalah inisiator/ide pemilihan lokasi serta pelaksana pengambilan komponen, sedangkan Terdakwa I (Al Imron) mengakui peran sebagai pengawas/penjaga selama pengambilan dan membenarkan pengambilan bersama Terdakwa II, namun Terdakwa I sebagian membantah bahwa saksi Bayu telah mengetahui status barang sebagai barang curian;
- Bawa, keterangan Para Terdakwa sejalan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti (termasuk rekaman CCTV pada flashdisk) sehingga terdapat persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa, dan bukti matériil;
- Bawa, berdasarkan kesesuaian keterangan dan barang bukti tersebut, terdapat petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP yang mengarah pada adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa, akibat perbuatan Para Terdakwa, Dinas PUPR Kota Batu mengalami gangguan fungsi penerangan jalan dan mengalami kerugian material sebagaimana dilaporkan;
- Bawa, barang bukti yang dapat dikembalikan kepada pemilik (Dinas PUPR) dan pihak terkait serta barang-barang lainnya yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat/hasil tindak pidana telah diinventarisir untuk dikembalikan atau dimusnahkan sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;

2. Unsur : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menetukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Para Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk menyatakan Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Para Terdakwa, Terdakwa I AL IMRON BIN SLAMET HADI WIYONO dan Terdakwa II NOVIAR RIYONO BIN SUYONO telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Para Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan Benar Bahwa : " Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain." Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jl. Wukir Gg.7, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa komponen listrik pada instalasi PJU dengan cara Terdakwa I yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor bertugas mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan dalam kondisi aman, lalu Terdakwa II bertugas mengambil komponen listrik yang ada pada instalasi PJU tersebut yakni berupa MCB, Kontaktor, Timer Switch, dan sisa kabel instalasi yang dilakukan dengan cara membuka box yang ada pada instalasi PJU, kemudian mematikan MCB meteran KWh lalu memutus kabel instalasi dengan menggunakan sebuah tang. Selanjutnya untuk mengambil masing-masing komponen yang ada pada instalasi PJU tersebut Terdakwa II lakukan dengan cara mengendurkan baut yang terpasang pada masing-masing komponen dengan menggunakan sebuah obeng, selanjutnya setelah baut pada masing-masing komponen tersebut terlepas lalu komponen tersebut Terdakwa II tarik sehingga terlepas dari tempat asalnya, dimana saat itu Terdakwa II berhasil mengambil komponen berupa 3 (tiga) buah MCB, 1 (satu) buah Kontaktor, 1 (satu) buah Timer Switch, dan sisa potongan kabel instalasi, lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I yang saat itu menunggu di atas sepeda motor, yang mana selanjutnya oleh Terdakwa I dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sebuah tas warna hitam dan karung beras yang diletakkan di bagian depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selain mengambil di lokasi tersebut, Para Terdakwa juga mengambil komponen listrik di 20 (dua puluh) lokasi yang ada di Kota Batu, sehingga jumlah keseluruhan komponen listrik yang diambil oleh Para Terdakwa yakni: MCB sebanyak 56 (lima puluh enam) buah, Kontaktor sebanyak 20 (dua puluh) buah, Timmer Switch sebanyak 10 (sepuluh) buah, dan beberapa potongan kabel instalasi, barang berupa komponen listrik pada instalasi PJU berupa MCB, Kontaktor, Timer Switch, sisa potongan kabel instalasi tersebut adalah milik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu atau setidak-tidaknya bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa : *Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira benar bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut.* Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30). Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka jelaslah bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil komponen listrik yang ada instalasi PJU berupa MCB, Kontaktor, Timer Switch, dan sisa potongan kabel instalasi tanpa seijin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu selaku pemilik barang tersebut, dan Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual kepada orang lain yakni kepada saksi BAYU CAHYONO seharga Rp. 1.385.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Mengenai pengertian "dua orang atau lebih bersama" Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1984 telah memberikan pendapatnya yakni: "pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya mededaderschap dan bukan sebagai medelplichtigheid". Menurut Prof. SIMONS mededaderschap, itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar. Kerjasama secara sadar yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang tidak perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil komponen listrik pada instalasi PJU berupa MCB, Kontaktor, Timer Switch, dan sisa potongan kabel instalasi milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu, dimana Terdakwa I berperan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan dalam kondisi aman, sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil komponen listrik yang ada pada instalasi PJU tersebut yakni berupa MCB, Kontaktor, Timer Switch, dan sisa kabel instalasi yang dilakukan dengan cara membuka box yang ada pada instalasi PJU, kemudian mematikan MCB meteran KWh lalu memutus kabel instalasi dengan menggunakan sebuah tang. Selanjutnya untuk mengambil masing-masing komponen yang ada pada instalasi PJU tersebut Terdakwa II lakukan dengan cara mengendurkan baut yang terpasang pada masing-masing komponen dengan menggunakan sebuah obeng, selanjutnya setelah baut pada masing-masing komponen tersebut terlepas lalu komponen tersebut Terdakwa II tarik sehingga terlepas dari tempat asalnya, dimana saat itu Terdakwa II berhasil mengambil komponen berupa 3 (tiga) buah MCB, 1 (satu) buah Kontaktor, 1 (satu) buah Timer Switch, dan sisa potongan kabel instalasi, lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I yang saat itu menunggu di atas sepeda motor, yang mana selanjutnya oleh Terdakwa I dimasukkan kedalam sebuah tas warna hitam dan karung beras yang diletakkan di bagian depan sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana salah satu unsur yaitu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah dapat dibuktikan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap acam dan jumlah barang bukti yang telah dibenarkan para Terdakwa, untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim untuk menilai bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan tidak berfungsiya fasilitas umum berupa penerangan jalan umum beserta segala akibat yang mungkin dan akan ditimbulkan dan menimpa masyarakat umum dilingkungan tempat Para Terdakwa melakukan kejahatannya, termasuk akibat yang ditimbulkan bagi pemilik barang bukti yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu, dimana untuk itu Para Terdakwa tidak memberikan kepeduliannya, bahkan Para Terdakwa melakukan kejahatannya diwaktu siang hari, sehingga pertanggung jawaban pidana kepada diri dan perbuatan Para Terdakwa tidak hanya mendasarkan nilai barang melainkan juga mendasarkan kepada akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa, yang untuk itu juga memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertanggung jawaban bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing :1 (Satu) Lembar Surat Laporan Kerugian Kehilangan Komponen PJU Nomor 800/447/35.79.408/2025, oleh karena diperuntukkan menjadi bagian dalam pemberkasan perkara ini sehingga beralasan untuk ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm merk VOG warna merah muda, 1 (satu) buah Kaos Polo Warna Kuning, 1 (satu) buah Jaket warna Hitam kombinasi Abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah karung beras ketan super yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti rusak agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti 5 (lima) buah MCB 1 Phase merk hager, 7 (Tujuh) buah MCB 1 Phase merk Schneider Electric, 6 (enam) buah MCB 1 Phase merk MERLIN GERIN, 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk ENERGY, 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk SHUKAKU, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCB 1 Phase merk VISALUX, 3 (tiga) buah Timer Switch merk Panasonic, 1 (satu) buah Timer Switch merk DV, 1 (satu) buah Timer Switch merk theben, 1 (satu) buah Timer Switch merk tanpa Merek, 20 (dua puluh) Buah Kontaktor, 4 (Empat) buah Timer Switch, 35 (tiga puluh lima) MCB, 1 (satu) Plastik pemotongan kabel instalasi, 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna putih kapasitas 8 GB yang berisi 2 (dua) buah file rekaman CCTV area Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Wukir Gg. 7 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, berdurasi 3 menit 29 detik dan rekaman CCTV area Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Mawar Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, berdurasi 4 menit, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Batu melalui saksi DARMAWAN dan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka : MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245, (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka : MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245 walaupun barang bukti tersebut berkaitan langsung terhadap tindak pidana yang Para Terdakwa lakukan, tetapi oleh karena bukan milik Para Terdakwa melainkan dipinjam dari pemiliknya, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SULASTRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berkaitan dengan fasilitas umum berupa Penerangan Jalan Umum sehingga sangat mengganggu dan merugikan masyarakat dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu dengan jangkauan wilayah meliputi 20 titik lokasi di kota Batu ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan tidak mempedulikan kerugian yang dialami korban dan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AL IMRON Bin SLAMET HADI WIYONO dan Terdakwa II NOVIAR RIYONO Bin SUYONO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I AL IMRON Bin SLAMET HADI WIYONO dan Terdakwa II NOVIAR RIYONO Bin SUYONO berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Laporan Kerugian Kehilangan Komponen PJU Nomor 800/447/35.79.408/2025

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 5 (lima) buah MCB 1 Phase merk hager;
- 7 (Tujuh) buah MCB 1 Phase merk Schneider Electric;
- 6 (enam) buah MCB 1 Phase merk MERLIN GERIN;
- 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk ENERGY;
- 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk SHUKAKU;
- 1 (satu) buah MCB 1 Phase merk VISALUX;
- 3 (tiga) buah Timer Switch merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Timer Switch merk DV;
- 1 (satu) buah Timer Switch merk theben;
- 1 (satu) buah Timer Switch merk tanpa Merek;
- 20 (dua puluh) Buah Kontaktor;
- 4 (Empat) buah Timer Switch;
- 35 (tiga puluh lima) MCB;
- 1 (satu) Plastik pemotongan kabel instalasi;
- 1 (satu) buah flashdisk merk JETE warna putih kapasitas 8 GB yang berisi 2 (dua) buah file rekaman CCTV area Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Wukir Gg. 7 Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, berdurasi 3 menit 29 detik dan rekaman CCTV area Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Mawar Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, berdurasi 4 menit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Batu melalui saksi DARMAWAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka : MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih No.Pol : H-5085-BKG, tahun 2023, Noka : MH1JM2112JK739589, Nosin : JM21E1727245;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi SULASTRI

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Helm merk VOG warna merah muda
- 1 (satu) buah Kaos Polo Warna Kuning;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam kombinasi Abu-abu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah karung beras ketan super.

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Hambali, S.H., M.H. , Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Annisa Ayu Mulia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 247/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25